

TUGAS AKHIR

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
PERISTIWA
PASCA-DEMONSTRASI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR
2489/PID.B/2025/PN SBY**



OLEH :

HAFIZH ARRAFI FIRMANSYAH

NIM : 20221440071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

TUGAS AKHIR
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
PERISTIWA
PASCA-DEMONSTRASI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR
2489/PID.B/2025/PN SBY

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :
HAFIZH ARRAFI FIRMANSYAH
NIM : 20221440071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam Peristiwa
Pasca-Demonstrasi: Analisis putusan nomor
2489/Pid.B/2025/PN Sby
Nama Mahasiswa : Hafizh Arrafi Firmansyah
NIM : 20221440071

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 18 Mei 2026

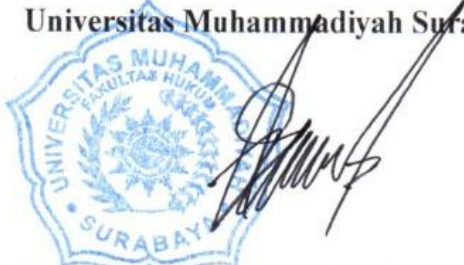
Surabaya, 19 Mei 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



(Samsul Arifin, S.H., M.H)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Hafizh Arrafi Firmansyah

NIM : 20221440071

Judul Tugas Akhir : Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam Peristiwa
Pasca-Demonstrasi: Analisis putusan nomor
2489/Pid.B/2025/PN Sby

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 18 Mei 2026

Surabaya, 19 Mei 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Ahmad Hariri, S.H., M.H



Anggota Penguji : Samsul Arifin, S.H., M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Peristiwa Pasca-Demonstrasi: Analisis Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby.

Hafizh Arrafi Firmansyah¹, Samsul Arifin²

¹ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surabaya , Surabaya, Indonesia,

hafizh.arrafi.firmansyah-2022@fh.um-surabaya.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surabaya , Surabaya, Indonesia,

samsularifin@um-surabaya.ac.id

Corresponding
[surabaya.ac.id](mailto:hafizh.arrafi.firmansyah-2022@fh.um-surabaya.ac.id)

Author: [hafizh.arrafi.firmansyah-2022@fh.um-](mailto:hafizh.arrafi.firmansyah-2022@fh.um-surabaya.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini membahas isu hukum mengenai ketepatan penerapan Pasal 363 KUHP terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby yang terjadi pasca-demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian unsur pencurian dengan pemberatan berdasarkan fakta persidangan serta menentukan kualifikasi yuridis yang lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui kajian terhadap dakwaan, tuntutan, putusan hakim, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 363 KUHP belum sepenuhnya tepat karena unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum belum terbukti secara meyakinkan. Objek perkara berupa papan nama jalan sebagai fasilitas umum lebih menunjukkan adanya tindakan memindahkan, merusak, atau mengganggu fungsi barang daripada penguasaan permanen sebagaimana unsur pokok pencurian. Selain itu, konteks pasca-demonstrasi tidak otomatis dapat dijadikan dasar pemberatan tanpa pembuktian konkret mengenai hubungan keadaan tersebut dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesalahan kualifikasi delik berdampak pada pertanggungjawaban pidana dan tertutupnya ruang penyelesaian yang lebih proporsional, termasuk restorative justice. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus menempatkan ketelitian pembuktian, asas pertanggungjawaban pribadi, dan keadilan substantif sebagai dasar utama penerapan norma pidana.

Keywords: Kata kunci: KUHP 363; Pencurian dengan Pemberatan; Penahanan; Pasca Demonstrasi

Abstract

This study discussed the legal issue regarding the appropriateness of the application of Article 363 of the Criminal Code to the defendant's actions in Decision Number 2489/Pid.B/2025/PN Surabaya that occurred after the demonstration. The purpose of this study was to analyze the suitability of the elements of theft with the aggravating sanctions based on the trial facts and to determine the more appropriate legal qualifications for the defendant's actions. The research used a normative legal method with a statutory approach and a case approach through a study of charges, demands, judges' decisions, and criminal law doctrine. The results of the research showed that the application of Article 363 of the Criminal Code is not yet fully appropriate because the element of taking someone else's property with the intention of possessing it unlawfully has not been convincingly proven. The object of the case, namely a street nameplate as a public facility, shows more of an act of moving, damaging, or disrupting the function of the goods rather than permanent control as the main element of theft. In addition, the post-demonstration context cannot automatically be used as a basis for aggravation without concrete evidence regarding the relationship between the circumstances and the defendant's actions. This study also found that errors in the qualification of the offense have an impact on criminal responsibility and the closure of more proportional settlement space, including restorative justice. Therefore, criminal law enforcement must place the accuracy of evidence, the principle of personal responsibility, and substantive justice as the main basis for the application of criminal norms.

Keywords: Criminal Code 363; Aggravated Theft; Detention; Post-Demonstration

PENDAHULUAN

Lahirnya ruang publik yang dinamis dalam negara demokratis menjadikan demonstrasi sebagai salah satu instrumen konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta tuntutan atas kebijakan negara yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan rakyat. Namun, pelaksanaannya juga dinamika pasca-demonstrasi kerap memunculkan situasi yang dianggap “rawan” seperti kerumunan massa, mobilitas massa aksi sehingga memicu tindak pidana terhadap barang yang dilakukan di ruang publik. Pidana pencurian merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat dan menjadi fokus kajian hukum tentang implementasi unsur dan delik yang dijeratkan karena memiliki implikasi sosial,

ekonomi dan hukum yang ditimbulkan. Dalam KUHP lama tindak pidana pencurian diatur melalui pasal 362–367 yang menjelaskan unsur-unsur pencurian dan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku.

Salah satu tindak pidana yang kerap dikaitkan dengan situasi demikian adalah pencurian. Secara umum, delik pencurian masyarakat adanya perbuatan “mengambil” atau memberikan kebermafaatan pada orang yang mengambil sebagian atau keseluruhan milik orang lain. Unsur dasar ini berperan sebagai “fondasi pembuktian” untuk membedakan apakah perbuatan memenuhi unsur rumusan delik pidana atau tidak, dalam pokoknya pasal pencurian dengan pemberatan bukan delik yang bisa berdiri sendiri, melainkan pencurian dengan disertai keadaan tertentu yang dinilai lebih membahayakan atau situasi yang dianggap up-normal atau keadaan yang tidak wajar (Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, Jemmy Sondakh 2025).

Dalam praktik penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum cenderung menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik secara formal, khususnya dalam perkara pencurian yang terjadi saat demonstrasi atau kerusuhan sosial. Pendekatan ini menyebabkan konteks sosial, motif kolektif, serta situasi psikologis massa tidak ditempatkan sebagai faktor yang relevan dalam proses penilaian hukum. Padahal, hukum pidana modern menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat agar pembedaan tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi terhadap kebebasan berdemokrasi (Al Arif 2019).

Penekanan yang terlalu besar pada keadilan prosedural dalam penanganan perkara pidana juga dapat menimbulkan kesan seolah-olah keadilan telah terpenuhi. Padahal, putusan yang secara formal telah sesuai dengan prosedur hukum belum tentu

mencerminkan keadilan substantif, khususnya apabila hakim atau aparat penegak hukum mengabaikan konteks terjadinya peristiwa, situasi sosial pasca-demonstrasi, relasi kuasa, serta dampak yang timbul dari penerapan pasal pidana tersebut. Dalam perkara yang muncul dalam suasana demonstrasi, hukum pidana berisiko diterapkan secara represif terhadap individu-individu yang berada dalam posisi rentan, sementara terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, hukum justru sering menunjukkan kelenturan dalam penerapannya belum terakomodasi secara tegas perbedaan perlakuan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat sosial, seperti kerusuhan massa atau aksi demonstrasi berskala luas (Bana, Usfunan, dan Duarte 2026).

Konsekuensinya, penerapan norma pencurian dalam situasi sosial yang tidak kondusif berpotensi menimbulkan friksi antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif, karena penegakan hukum dilakukan secara uniform tanpa mempertimbangkan konteks sosial konkret pada saat terjadinya peristiwa (Situngkir 2018). Permasalahan penerapan Pasal 363 KUHP menjadi semakin krusial ketika fakta persidangan menunjukkan tindakan yang secara kasat mata berupa “memindahkan” atau “mengatur posisi” barang untuk keperluan tertentu, tetapi tidak selalu identik dengan “mengambil hak untuk dimiliki.” Dalam perkara terkait papan nama jalan, misalnya, terdapat konstruksi fakta bahwa papan tersebut sudah tergeletak di jalan lalu ditegakkan/diatur posisinya untuk memperoleh angle yang tepat dalam pembuatan konten; tindakan memindahkan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai tindakan sesaat yang berorientasi pada produksi konten, sehingga menimbulkan perdebatan yuridis apakah unsur “mengambil” beserta niat memiliki secara melawan hukum

memang terpenuhi atau justru terjadi kekeliruan kualifikasi delik (Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, Jemmy Sondakh 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Awaludin Muhammad Jamil dan Dini Dewi Heniarti, pada dasarnya telah memberikan kontribusi awal dalam memahami penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang muncul dalam situasi demonstrasi (Jamil dan Heniarti 2026). Fokus kajian tersebut umumnya diarahkan pada persoalan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana serta pada pemenuhan unsur-unsur umum delik pencurian dengan pemberatan dalam konteks demonstrasi secara luas. Kajian demikian penting karena memberikan landasan teoritis bahwa tindakan yang terjadi dalam kerumunan massa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur delik terpenuhi. Dengan demikian, penelitian terdahulu berperan sebagai pijakan awal untuk melihat hubungan antara peristiwa demonstrasi dan keberlakuan norma hukum pidana positif.

Pembahasan dalam penelitian terdahulu masih cenderung bersifat umum dan menitikberatkan pada aspek normatif mengenai penerapan pasal pidana terhadap perbuatan yang terjadi saat demonstrasi. Penelitian tersebut belum secara mendalam menelaah apakah konstruksi pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum maupun hakim dalam perkara konkret telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Padahal, dalam praktik peradilan, peristiwa pasca-demonstrasi sering kali memunculkan berbagai bentuk perbuatan yang memiliki karakteristik berbeda-beda, baik dari segi waktu kejadian, cara melakukan, objek yang diambil, maupun situasi yang menyertainya. Perbedaan karakter tersebut berimplikasi langsung terhadap penentuan kualifikasi yuridis suatu tindak pidana.

Selain itu, dinamika pasca-demonstrasi tidak selalu identik dengan kondisi demonstrasi itu sendiri. Setelah massa membubarkan diri atau situasi beralih menjadi kerusuhan, sering muncul tindakan-tindakan individual yang secara hukum perlu dipisahkan dari konteks penyampaian pendapat dimuka umum. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang seluruh rangkaian peristiwa tersebut dipandang sebagai satu kesatuan sehingga penerapan hukuman pidana dilakukan secara seragam. Kondisi inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk menelaah kembali apakah penggunaan Pasal 363 KUHP sebagai dasar penjatuhan pidana benar-benar tepat diterapkan pada setiap perkara pasca-demonstrasi.

Berbeda dengan penelitian Awaludin Muhammad Jamil dan Dini Dewi Heniarti yang lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana serta terpenuhinya unsur umum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penelitian ini menempatkan fokus utama pada pengujian ketepatan kualifikasi yuridis dalam putusan hakim. Penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga menilai apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 363 KUHP telah sesuai dengan fakta persidangan, alat bukti, serta karakter konkret perbuatan terdakwa. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya menjawab apakah putusan hakim yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pencurian dengan pemberatan sudah tepat, atau justru seharusnya dikualifikasikan dalam bentuk tindak pidana lain.

Relevansi penelitian juga meningkat karena Indonesia telah mengundang KUHP baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang mengatur pencurian pada Pasal 476 dan pencurian dengan pemberatan pada Pasal 477. Masa transisi kodifikasi ini menuntut ketelitian pemetaan norma ketika menilai ketepatan dakwaan

dan pertimbangan hakim, terutama pada peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial pasca-demonstrasi yang kerap memunculkan konstruksi “chaos” sebagai alasan pemberatan (Hadianto 2025).

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat modern muncul berbagai situasi darurat yang memaksa individu melakukan tindakan yang secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang terjadi dalam situasi demo kerap diperlakukan secara sama dengan pencurian dengan kondisi normal. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara fakta sosial dan pengaturan hukum yang terkesan kaku, terutama dalam kaitannya dengan doktrin daya paksa sebagai alasan pemaaf yang dinilai kurang mampu merespon kompleksitas dinamika sosial yang melatar belakangi tindakan tersebut (Harahap et al. 2024).

Berangkat dari fenomena yang terjadi pada agustus 2025 lalu, artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis tentang hasil putusan hakim pengadilan negeri surabaya dengan nomer perkara *2489/Pid.B/2025/PN Sby* ,dengan mempertanyakan unsur delik yang diterima hakim lewat surat dakwaan yang menunjukkan apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan pemenuhan unsur delik pencurian dengan pemberatan serta memahami maksud dan tujuan terhadap fenomena ini, study analisis kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang berakar dari realitas sosial masyarakat indonesia ketika melakukan tindakan demonstrasi sebagai bentuk respon keresahan atau rasa amarah terhadap sesuatu yang dianggap kurang berpihak terhadap masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang diatas maka pokok penelitian ini adalah bagaimana analisi yuridis pertimbangan pokok perkara pencurian pasca demonstrasi dalam perspektif keadilan (study kasus

pencurian pasca demonstrasi agustus 2025 putusan nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby)

Pokok masalah pada penelitian ini dapat dibagi pada sub pokok rumusan masalah sebagai berikut: 1). Apakah penerapan pasal pencurian pada perbuatan terdakwa dalam konteks pasca-demonstrasi telah memenuhi unsur-unsur pasal pencurian? 2). Apakah kualifikasi yuridis yang tepat terhadap perbuatan terdakwa ditinjau dari perbedaan unsur pasal?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode yang berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk mengkaji putusan nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby terhadap pelaku pencurian pada agustus 2025 dalam situasi huru-hara yang berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Letak normatif penelitian ini terletak pada surat dakwaan dan putusan pengadilan sebagai dokumen hukum yang dianalisis untuk menilai konstruksi yuridis dan penerapan norma pidana dalam perkara a quo. Penulis melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan penyertaan dalam kejahatan, serta prinsip-prinsip pertanggung jawaban pidana yang relevan dengan fenomena pencurian dalam konteks kerusuhan atau kekacauan sosial (Muhaimin 2020).

A. PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Pasal Pencurian terhadap Perbuatan Terdakwa dalam Putusan nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik terhadap harta kekayaan yang pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda.” Rumusan norma tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana pencurian tidak hanya menitikberatkan pada hilangnya suatu barang, tetapi juga pada adanya tindakan aktif berupa pengambilan yang dilakukan tanpa hak.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur “mengambil” dimaknai sebagai berpindahnya penguasaan nyata atas suatu barang dari pihak yang semula menguasai kepada pelaku. Dengan kata lain, barang tersebut tidak lagi berada dalam kendali pemilik atau penguasa semula, melainkan telah beralih ke dalam kekuasaan pelaku. Unsur ini penting karena menjadi penanda bahwa telah terjadi tindakan konkret yang dapat dinilai secara hukum, bukan sekadar niat atau rencana semata (Artawan, Hartono, dan Adnyani 2022).

Penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan menuntut adanya ketepatan antara norma yang didakwakan dengan fakta yang terbukti di persidangan. Dalam kajian hukum pidana modern, pemidanaan tidak cukup didasarkan pada dugaan terjadinya suatu peristiwa, melainkan harus bertumpu pada terpenuhinya unsur delik, adanya kesalahan, serta pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana selalu berkaitan

dengan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa (Teguh Prasetyo 2014).

Dalam perkara ini, rangkaian peristiwa bermula ketika para terdakwa pada malam hari berangkat menuju wilayah pusat Kota Surabaya untuk sekadar berkumpul dan menikmati kopi. Tidak terdapat fakta awal yang menunjukkan adanya perencanaan untuk melakukan pencurian ataupun kehendak sejak semula untuk mengambil barang milik pihak lain. Situasi kemudian berubah ketika para terdakwa memasuki kawasan yang sedang mengalami kericuhan massa akibat demonstrasi Rancangan perUndang-Undang TNI, sehingga sejumlah ruas jalan dilakukan penyekatan oleh aparat kepolisian. Karena akses tertutup, para terdakwa memutar arah menuju Jalan Kenari dan pada lokasi tersebut melihat plang nama jalan dalam keadaan terlepas serta tergeletak di tanah. Dari keadaan spontan itulah timbul kehendak untuk membawa benda tersebut, yang selanjutnya diangkut bersama menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk dijual.

Tidak lama setelah itu, tindakan para terdakwa diketahui petugas kepolisian ketika melintas di kawasan Jalan Praban, tepatnya di sekitar lampu merah depan BG Junction Mall. Para terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan yang ada, plang nama jalan tersebut merupakan fasilitas umum milik Pemerintah Kota Surabaya yang berada dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sehingga timbul kerugian materiel akibat rusaknya atau hilangnya sarana dimaksud. Fakta ini memang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, namun persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada ketepatan konstruksi pasal yang diterapkan terhadap para terdakwa.

Apabila dicermati secara yuridis, penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-2 dan ke-4 KUHP masih dapat diperdebatkan, terutama mengenai penggunaan unsur pemberatan karena dilakukan pada waktu huru-hara. Dalam perkara ini, kericuhan demonstrasi tampak lebih sebagai situasi yang melatarbelakangi tempat kejadian, bukan kondisi yang secara nyata dimanfaatkan secara terencana untuk melakukan pencurian. Selain itu, objek yang diambil berupa plang jalan yang sudah terlepas dari posisinya lebih dekat dipandang sebagai perusakan atau pengambilan terhadap fasilitas umum daripada pencurian dengan pemberatan dalam arti klasik. Oleh sebab itu, konstruksi hukum yang lebih relevan dapat diarahkan pada tindak pidana perusakan barang atau yang lebih dikenal secara singkat yaitu “vandalisme” terhadap fasilitas umum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP mengenai perusakan barang milik orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian, fokus permasalahan bukan terletak pada ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, melainkan pada ketepatan kualifikasi yuridis yang digunakan oleh penegak hukum dalam menilai peristiwa tersebut.

Seperti nomer perkara 2709/Pid.B/2025/PNSby sebagai pembanding yang memiliki kasus serupa sebagai memperkuat argument bahwa dalam berkas perkara yang telah menggunakan KUHP baru, dakwaan diajukan terhadap terdakwa berdasarkan dugaan perusakan atau pengambilan bagian fasilitas publik, yaitu selang pendingin pada pos polisi, yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pola penanganan semacam ini memperlihatkan adanya kemiripan dengan perkara, yaitu penegakan hukum berangkat dari situasi demonstrasi yang berujung pada pencarian pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara

hubungan langsung antara terdakwa dengan perbuatan pokok masih memerlukan pengujian yang ketat.

Dari perspektif hukum pembuktian, ditemukannya suatu barang pada diri terdakwa belum serta-merta membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku utama dari tindak pidana yang didakwakan. Barang bukti tetap harus dihubungkan dengan tempus delicti, locus delicti, cara memperoleh barang tersebut, serta adanya kehendak dan keterlibatan sadar dari terdakwa dalam rangkaian perbuatan pidana. Dalam perkara pembanding, unsur kerusuhan atau keadaan tidak tertib juga perlu dibuktikan secara konkret, bukan hanya diasumsikan karena peristiwa terjadi setelah demonstrasi. sebab penggunaan konteks massa atau pasca-aksi sering kali dijadikan dasar tambahan untuk memperkuat dakwaan (Dianti 2024).

Perkara yang timbul setelah demonstrasi, penilaian hukum biasanya menjadi lebih kompleks karena suatu peristiwa sering terjadi dalam situasi tidak tertib, melibatkan banyak orang, serta berlangsung dalam kondisi yang berubah cepat. Keadaan demikian menuntut ketelitian lebih tinggi dalam mengidentifikasi pelaku, bentuk perbuatan, dan hubungan antara seseorang dengan barang yang diduga menjadi objek tindak pidana. Penanganan perkara ini dalam situasi massa tetap harus berpegang pada asas personal liability, yakni pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan, bukan karena keberadaannya semata di lokasi kejadian (Eddy O.S. Hiariej 2017).

Objek kajian dalam pembahasan ini berkaitan dengan penerapan pasal pencurian terhadap terdakwa dalam konteks pasca-demonstrasi. Fokus analisis diarahkan pada konstruksi yuridis yang digunakan penuntut umum, kesesuaian unsur tindak pidana dengan fakta persidangan, serta relevansi penggunaan pasal pencurian biasa atau

pencurian dengan pemberatan. Melalui cara tersebut, pembahasan tidak berhenti pada narasi peristiwa, tetapi bergerak pada pengujian apakah rumusan delik yang dipilih benar-benar sejalan dengan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan (Mahmud Marzuki 2017).

4.1.1 Kesesuaian Tuntutan dengan Fakta Hukum di Persidangan

Pemenuhan unsur pencurian biasa tidak dapat dilepaskan dari pembuktian mengenai siapa pemilik barang, bagaimana barang itu diambil, serta apakah pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka konstruksi pencurian menjadi lemah. Dalam praktik peradilan, hakim menilai unsur subjektif dan objektif secara bersama-sama karena niat pelaku sering kali hanya dapat dibaca melalui rangkaian tindakan yang terbukti di persidangan (Nafiisa dan Idary n.d.).

Selain bentuk dasar, hukum pidana mengenal pencurian dengan pemberatan yang pada hakikatnya merupakan tindak pidana pencurian yang disertai keadaan tertentu sehingga bobot kesalahannya dinilai lebih tinggi. Keadaan yang lazim dipandang memberatkan antara lain dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan dengan cara merusak atau memasuki tempat tertentu secara tidak sah, maupun dilakukan dalam situasi yang menimbulkan kekacauan sosial. Penambahan unsur tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko kerugian, gangguan keamanan, serta tingkat kesulitan pencegahan perbuatan (Arthani 2023).

Perbedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada struktur pembuktiannya. Pencurian biasa berfokus pada unsur pengambilan barang dan maksud memiliki secara melawan hukum, sedangkan pencurian dengan pemberatan menuntut pembuktian tambahan mengenai keadaan khusus yang

menyertai perbuatan. Dalam konteks itu, semakin berat ancaman pidana yang diterapkan, semakin cermat pula pembuktian yang dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan penerapan norma pidana (Hasdiwanti, Heryani, dan Muin 2023).

Kesesuaian penerapan pasal pidana selalu bertumpu pada fakta persidangan sebagai dasar utama penilaian hakim. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan bentuk pembuktian lain yang diakui hukum acara pidana. Dalam perkara yang terjadi setelah demonstrasi, kronologi menjadi bagian penting karena dari rangkaian peristiwa dapat terlihat posisi terdakwa, waktu kejadian, interaksi dengan objek barang, serta situasi sekitar saat dugaan tindak pidana berlangsung (Ramadhan 2022) .

Apabila terdakwa dalam persidangan membantah melakukan pengambilan barang dan tidak terdapat alat bukti langsung yang menunjukkan adanya tindakan mengambil, maka unsur pokok pencurian perlu diuji secara ketat. Kehadiran seseorang di area kerumunan, kedekatan dengan lokasi kejadian, atau hubungan temporal dengan peristiwa belum otomatis menunjukkan keterlibatan pidana. Hukum pembuktian pidana menempatkan dugaan sebagai hal yang harus diuji melalui alat bukti, bukan sebagai dasar tunggal untuk memidana seseorang.

Penggunaan pasal pencurian dengan pemberatan juga menuntut pembuktian tambahan mengenai keadaan yang memperberat. Jika dakwaan mendasarkan pada situasi pasca-demonstrasi sebagai bentuk kekacauan umum, maka penuntut umum tetap perlu menunjukkan hubungan nyata antara situasi tersebut dengan cara terdakwa melakukan perbuatan. Kondisi sosial yang tidak tertib tidak serta-merta mengubah seluruh dugaan pencurian menjadi pencurian dengan pemberatan tanpa uraian mengenai tindakan konkret terdakwa (Setiawan 2021).

Penilaian terhadap perkara semacam ini juga berkaitan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Setiap terdakwa dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, bukan berdasarkan tindakan orang lain dalam kerumunan atau karena keberadaan dalam peristiwa kolektif. Prinsip tersebut menjaga agar pembedaan tetap berada dalam koridor keadilan bukan prosedural dan tidak meluas menjadi pertanggungjawaban berdasarkan asosiasi semata (Maulla 2025).

Pengupasan tuntas tentang penerapan pasal pencurian dalam perkara ini diarahkan pada adanya atau tidaknya kesesuaian antara unsur delik dengan fakta yang terbukti. Pemeriksaan demikian menjadi penting karena kualitas dakwaan sangat ditentukan oleh ketepatan menghubungkan peristiwa konkret dengan rumusan norma pidana yang digunakan penuntut umum.

4.2 Ketepatan Terhadap Perbuatan Terdakwa Ditinjau dari Perbedaan Unsur Pasal Perusakan Barang

Kualifikasi dalam permasalahan pokok pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dapat ditinjau dengan melalui perbedaan unsur, salah satunya Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang hal hal yang meliputi unsur yang membuat bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana karena bertepatan langsung pada penentuan penerapan norma terhadap suatu perbuatan yang kongkret, peristiwa dalam putusan ini bisa menimbulkan lebih dari satu kemungkinan hukum apabila unsur irisan beberapa delik pasal terkait. Jaksa Penuntut umum dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk menempatkan perbuatan terdakwa pada rumusan delik yang paling sesuai dengan fakta dilapangan beserta kondisinya. Kesalahan dalam menentukan kualifikasi delik dapat memengaruhi arah pembuktian, beban pertanggung jawaban pidana dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Pekara putusan pencurian saat demonstrasi ini,terdakwa didakwa dengan pasal pencurian yang dikaitkan dengan kerusuhan saat demonstrasi, Namun apabila dilihat dari narasi pekara dan barang yang dipersoalkan,muncul ruang analisis mengenai kualifikasi delik lain. Khususnya perbuatan yang lebih dekat dengan perusakan dari fasilitas umum milik pemerintah kota Surabaya, menurut hukum pidana. Tindakan semacam ini sering dikaitkan dengan konsep vandalisme yaitu perusakan fasilitas umum dan merugikan materil dan gangguan sosial terhadap masyarakat secara luas.

Pembahasan mengenai perusakan barang menjadi relevan karena terdapat perbedaan mendasar antara delik yang berorientasi pada perusakan barang milik umum. Dalam situasi pasca-demonstrasi, tindakan terhadap fasilitas umum seperti papan nama jalan sering kali terjadi dalam kondisi tidak terstruktur dan tanpa perencanaan matang. Hal ini membuka kemungkinan bahwa perbuatan tersebut lebih mencerminkan karakteristik vandalisme, yaitu tindakan yang berdampak pada kerusakan atau perubahan fungsi barang, dibandingkan dengan pencurian yang menuntut adanya intensi untuk menguasai barang secara permanen (Hasan et al. 2023).

4.2.1 Perbedaan Unsur Delik Pencurian Dengan Pemberatan dan Delik Pasal Perusakan Barang.

Analisis diarahkan pada pengujian pemenuhan unsur-unsur Pasal 363 KUHP sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby., diperlukan penguraian secara sistematis terhadap setiap unsur pasal yang didakwakan. Analisis unsur delik menjadi penting karena dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan. Oleh sebab itu, tabel berikut disusun untuk membandingkan antara rumusan unsur Pasal 363 KUHP dengan fakta hukum yang

terungkap di persidangan, sehingga dapat diketahui apakah penerapan pasal tersebut telah sesuai secara yuridis.

Tabel Perbandingan Unsur-Unsur Pasal

NO	Kategori	Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)	Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)	Pasal Perusakan Fasilitas Publik (Pasal 406 KUHP)
1.	Subjek hukum	Setiap orang:orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.	Setiap orang :orang atau badan hukum Sebagai Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.	Barang siapa :Manusai sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana (naturlijke persoon) Yang focus pada individu manusia.
2.	Perbuatan inti	Perbuatan memindahkan,penguasaan nyata atas suatu barang milik orang lain.	Mengambil barang :barang diambil merupakan milik pihak orang lain disertai keadaan yang memberatkan.(pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang)	Dengan sengaja melawan hukum: adanya kehendak dan kesadaran pelaku atas perbuatannya untuk merusak barang.
3.	Objek tindakan pidana	Segala benda yang bernilai guna atau bernilai ekonomis dan memiliki nilai guna.	Menjadi pemberatan karena dilakukan pada waktu atau situasi huru-hara serta adanya kerja sama pelaku dalam tindak pidana.	Dilakukan tanpa hak : menghancurkan,merusak milik orang lain serta memberikan dampak kerugian lebih dari satu orang
4.	Keadaan Khusus	Maksud memiliki secara melawan hukum dengan cukup dibuktikan adanya perbuatan mengambil barang.	Memanfaatkan situasi kacau untuk melakukan pencurian sehingga membuat lebih berat.	Barang masih ada secara fisik,namun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Sumber : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (1996).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pemenuhan unsur Pasal 363 KUHP belum sepenuhnya terpenuhi secara komprehensif. Meskipun Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pencurian yang diperberat, unsur pokoknya tetap bertumpu pada adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. elemen utama dari delik ini tetap terletak pada adanya kehendak pelaku untuk menguasai barang secara permanen demi kepentingannya sendiri. Apabila unsur “mengambil barang” maupun “maksud untuk dimiliki” tidak terbukti secara jelas berdasarkan fakta persidangan, maka dasar penerapan pasal tersebut menjadi lemah dan memerlukan pembuktian yang lebih meyakinkan.

Terlebih pengakuan terdakwa dalam berita acara penangkapan seharusnya menjadi pertimbangan hukum untuk menjatuhkan dakwaan Pasal 363 sebagai pondasi hukum untuk menjerat terdakwa, niat dari terdakwa bukan hanya mengambil untuk menguasai atas barang tersebut akan tetapi hanya membuat konten dalam sebuah media sosial atau platform tiktok yang lagi ramai dibuat saat bulan agustus 2025, niat dan motif dari keterangan terdakwa sangat berbeda dengan pasal yang dijatuhkan pada terdakwa (Munandar, et al., 2024). Di samping itu, keadaan tertentu yang dijadikan alasan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP juga tidak dapat serta-merta diasumsikan hanya karena peristiwa terjadi dalam konteks pasca-demonstrasi. Keadaan tersebut harus dibuktikan secara nyata memiliki hubungan kausal dengan tindakan terdakwa, baik dari segi waktu, cara melakukan, maupun situasi yang secara hukum memenuhi kualifikasi pemberatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Tanpa

pembuktian tersebut, penggunaan Pasal 363 KUHP berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam menentukan kualifikasi delik.

Sebaliknya, apabila fakta yang terungkap justru menunjukkan adanya tindakan merusak, menghancurkan, atau membuat barang tidak dapat dipakai tanpa adanya tujuan untuk memiliki, maka perbuatan tersebut lebih dekat dengan karakter tindak pidana perusakan atau vandalisme, mengenai ketepatan norma yang digunakan, khususnya dalam membedakan antara pencurian dengan pemberatan dan perbuatan yang secara substansial lebih tepat dikualifikasikan sebagai perusakan.

Vandalisme lebih berorientasi pada perbuatan merusak, mencabut, memindahkan, atau mengganggu fungsi suatu barang, khususnya fasilitas umum, tanpa adanya tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dalam perkembangan kajian hukum pidana, vandalisme sering dikaitkan dengan tindakan yang bersifat spontan dan situasional, terutama dalam kondisi sosial tertentu seperti pasca-demonstrasi, dimana kontrol sosial cenderung melemah dan perilaku kolektif dapat memengaruhi tindakan individu. Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, vandalisme dalam pasal 406 KUHP hakikatnya ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas benda atau barang dari setiap tindakan yang secara sengaja menimbulkan kerusakan, hilangnya fungsi, maupun lenyapnya penguasaan pemilik yang sah. Delik ini menempatkan fokus utama bukan pada perpindahan kepemilikan sebagaimana pencurian, melainkan pada adanya serangan terhadap integritas fisik atau kegunaan suatu barang.

Apabila dikaitkan dengan perkara yang melibatkan papan nama jalan sebagai objek, maka analisis terhadap unsur mengambil atau memindahkan perlu dilakukan secara lebih hati-hati. Papan nama jalan merupakan bagian dari fasilitas umum yang memiliki fungsi informasi dan pelayanan publik. Tindakan melakukan memegang

papan nama tersebut yang sudah tergeletak di jalan tidak serta-merta menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki secara melawan hukum, melainkan dapat pula dimaknai sebagai tindakan vandalisme yang mengganggu atau merusak fungsi fasilitas tersebut. Dalam hal ini, fokus penilaian tidak hanya pada keberadaan barang di tangan terdakwa, tetapi juga pada tujuan dan konteks perbuatan yang dilakukan.

Dalam situasi pasca-demonstrasi, tindakan terhadap fasilitas umum seperti papan nama jalan sering kali terjadi dalam kondisi tidak terstruktur dan tanpa perencanaan matang (Kharisudanya, Sulastri, dan Lestari 2024). Hal ini membuka kemungkinan bahwa perbuatan tersebut lebih mencerminkan karakteristik vandalisme, yaitu tindakan yang berdampak pada kerusakan atau perubahan fungsi barang, dibandingkan dengan pencurian yang menuntut adanya intensi untuk menguasai barang secara permanen. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah terdapat bukti yang cukup mengenai niat memiliki dari terdakwa, atau justru perbuatannya lebih tepat dipahami sebagai tindakan yang mengarah pada perusakan fasilitas umum.

Perbandingan dalam komparasi pasal ini memberikan dasar analisis yang lebih proporsional dalam menilai konstruksi hukum yang digunakan, khususnya dalam membedakan apakah penerapan pasal pencurian dengan pemberatan telah sesuai, atau justru perbuatan terdakwa lebih dekat dengan karakteristik tindak pidana yang berkaitan dengan vandalisme terhadap fasilitas umum.

4.2.2 Implikasi Penentuan Kualifikasi Delik terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Menjadi sangat penting ketika beberapa kualifikasi delik dalam suatu peristiwa pasca demonstrasi menjadi sebuah ketidak tepatan, karena hal ini menjadi kegagalan dalam prakteknya melindungi terdakwa dan mengoptimalkan hak-hak terdakwa yang

sebenarnya bisa diupayakan, dalam peristiwa yang terjadi pada demonstrasi pembentukan Rancangan perUndang-Undang TNI yang terjadi di Graha Kota Surabaya terdakwa tidak mengikuti keramaian. Peristiwa tersebut di baca oleh kepolisian dibaca secara general.

Dalam urian perbedaan unsur delik antara pencurian biasa dan pemberatan sangat jelas, membedakan mulai dari awal proses penangkapan hingga tingkat sebelum berkas masuk pada ranah pengadilan negeri, seperti upaya negosiasi dan *restorative justice* yang bisa mengoptimalkan hak terdakwa dari awal proses hukum berjalan. Seperti proses persidangan pembuktian pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebenarnya bisa dan menerima niat etiket baik dari terdakwa untuk mengganti rugi Papan nama jalan yang dirusak dalam peristiwa tersebut sebelum sidang berikutnya bergulir atas persetujuan majelis hakim akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 Pasal 6 ayat (1) huruf c yang mengatur tentang aturan atau hukuman diatas 5 tahun tidak dapat dilakukan *restorative justice*, hal ini membuat sebuah preseden peradilan yang tidak memehuni keadilan proporsional dalam sebuah dakwaan terhadap terdakwa.

Ketika upaya tersebut bisa tercapai dalam arti penuntut umum menuntut secara proporsional, bukan sekadar prosedural, maka ruang untuk negosiasi atas dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa dapat lebih terbuka. Dalam kerangka akademik, hal ini memungkinkan terwujudnya upaya *restorative justice*, dimana terdakwa dapat menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian, sehingga hak-hak mereka tetap diperhatikan. Bahkan, jika negosiasi tersebut diproses dengan itikad yang tulus, pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat menerima upaya perbaikan yang ditunjukkan terdakwa sebelum persidangan berlanjut. Dengan demikian, proses hukum dapat tetap

menghargai keadilan material, di mana kerugian yang dialami korban bisa diperhitungkan secara proporsional, tanpa harus menutup kemungkinan pemidanaan yang lebih ringan atau bentuk rekonsiliasi (Subroto dan Lestari 2024).

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, penerapan pasal pencurian terhadap perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby belum sepenuhnya tepat apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Unsur utama berupa perbuatan “mengambil” dan adanya “maksud untuk memiliki secara melawan hukum” harus dibuktikan secara jelas berdasarkan fakta persidangan, bukan hanya didasarkan pada situasi pasca-demonstrasi atau keberadaan terdakwa di sekitar peristiwa. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa terhadap papan nama jalan lebih menunjukkan adanya tindakan yang bersifat situasional dalam kondisi pasca-demonstrasi, bukan kehendak untuk menguasai barang tersebut secara permanen sebagai miliknya. Oleh karena itu, penggunaan pasal pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan, perlu dinilai secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dan asas pertanggungjawaban pidana individual.

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua, kualifikasi yuridis yang lebih tepat terhadap perbuatan terdakwa cenderung tidak mengarah pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melainkan lebih dekat dengan perbuatan yang berkaitan dengan vandalisme atau perusakan fasilitas umum. Hal ini karena objek yang dipersoalkan merupakan fasilitas publik, sedangkan perbuatan terdakwa lebih berkaitan dengan tindakan memindahkan, menggunakan, atau mengganggu fungsi

barang, bukan mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbedaan unsur antara pencurian dengan pemberatan dan vandalisme menjadi penting karena berpengaruh terhadap arah pembuktian, berat-ringannya pertanggungjawaban pidana, serta peluang penyelesaian yang lebih proporsional. Dengan demikian, ketepatan kualifikasi delik menjadi hal utama dalam mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan proporsionalitas pemidanaan dalam perkara pidana yang muncul dalam konteks pasca-demonstrasi.

REFERENCES

- Al Arif, M. Yasin. 2019. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2(1):169–92.
- Artawan, I. Wayan, Made Sugi Hartono, dan Ni Ketut Sari Adnyani. 2022. "Asas praduga tidak bersalah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian di Polsek Sawan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3):97–111.
- Arthani, Rika Resti. 2023. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT KETENTUAN PASAL 363 KUHPIDANA (Berdasarkan Putusan Nomor: 148/Pid. B/2022/PN Rkb)."
- Bana, Yudith, Virginia Usfunan, dan Efatha F. B. Duarte. 2026. "Hukum sebagai Alat Ketertiban atau Alat Keadilan: Tinjauan Kritis terhadap Praktik Penegakan Hukum di Indonesia." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(1):1507–19.
- Dianti, Flora. 2024. *Hukum pembuktian pidana di indonesia: perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 1973-. 2017. *Prinsip-prinsip hukum pidana / Eddy O.S. Hiariej*. Ed.rev, Ce. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hadianto, Alwan. 2025. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8(3):2842–60.
- Harahap, Lukman Hakim, Ahmad Muharram, David Kurniawan, dan Reza Syahputra Panyalai. 2024. "Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan KUHP Baru." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6(3).
- Hasan, Zainudin, Anugrah Aditya Ramadhan, Hattal Musyafa, dan Apta Zaki Albiruni. 2023. "Tinjauan sosiologi hukum tentang aksi vandalisme terhadap

- fasilitas umum di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(2):239–45.
- Hasdiwanti, Hasdiwanti, Wiwie Heryani, dan Audyna Mayasari Muin. 2023. “Kajian Teori Hukum Chaos Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar.” *UNES Law Review* 5(4):2599–2622.
- Jamil, Awaludin Muhammad, dan Dini Dewi Heniarti. 2026. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Terjadi pada Saat Demonstrasi di Indonesia.” in *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 6.
- Jenifer Jequeen Andrasthea Pangau, Jemmy Sondakh, Harly Stanly Muaja. 2025. “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15(1).
- Kharisudanya, Dioba Akdemart Sila, Lusia Sulastri, dan Melanie Pita Lestari. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum.” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3(1):98–110.
- Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. K E N C A N A.
- Maulla, Ahmad Iqbal. 2025. “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MERUSAK.”
- Muhaimin, Muhaimin. 2020. “Metode penelitian hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* 1:59–62.
- Nafiisa, Sayyida, dan M. Tsaqib Idary. n.d. “DAMPAK HUKUM DARI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH MENURUT KUHP.”
- Ramadhan, Ryan Fadly. 2022. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Barang Secara Bersama Mengatasnamakan Mahasiswa Di Pekanbaru Dalam Perkara Nomor 1234/PID. B/2020/PN PBR.”
- Setiawan, Hogi Wahyu. 2021. “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA KEGIATAN DEMONSTRASI DI KABUPATEN MANOKWARI= Investigation of the Crime of Destruction of Public Facilities at Demonstration Activities in Manokwari Regency.”
- Situngkir, Danel Aditia. 2018. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatara Law Review* 1(1):22–42.
- Subroto, Wandu, dan Martanti Endah Lestari. 2024. “Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Keadilan Substantif dan Formalitas Prosedural.” *Jurnal Abdimas Peradaban* 5(1):77–86.
- Teguh Prasetyo. 2014. *HUKUM PIDANA*. Jakarta: Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Munandar, A., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran niat (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240–252. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140>

HASIL TURNITINE/PLAGIASI JURNAL

TUNTUTAN RIZKY GILANG.pdfLoA_Hafizh dkk.pdfBkti revisi.pdfKualifikasi Tindak Pidana... x+ Create

Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Peristiwa Pasca-Demonstrasi: Analisis Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unissula.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

1%

3

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

4

Evan Prasetyo, Nur Handayati, Siti Marwiyah, Sri. Sukmana Damayanti. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Modus Operandi Memanfaatkan Kelalaian Korban (Studi Kasus Putusan Nomor : 309/Pid.B/2024/Pn.Gpr)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026

PUBLICATION

1%

LOA JURNAL



SABTIDA

REALISM: LAW REVIEW

Villa Jasmine 1 Blok H No. 13, Sidoarjo | Jawa Timur

085726365956 | info@sabtida.com

SK Kemenkumham No. AHU-0006679.AH.01.07.TAHUN2022

www.journal.sabtida.com/index.php/rlr

SURAT KETERANGAN

No. 005/RLR/HK/V/2026

Melalui Surat ini kami sampaikan bahwa Jurnal Realism: Law Review telah menerima naskah hasil penelitian berjudul **“Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Peristiwa Pasca-Demonstrasi: Analisis Putusan Nomor 2489/Pid.B/2025/PN Sby”**, yang ditulis oleh **Hafizh Arrafi Firmansyah, Samsul Arifin** naskah tersebut akan dimuat dalam Jurnal Realism: Law Review Volume 4 Nomor 2, Agustus 2026. Selain itu, kami sampaikan pula bahwa Jurnal Realism: Law Review merupakan **Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 5 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Nomor 156/C/C3/KPT/2026**, dengan ISSN Cetak: 2987-8411, dan ISSN Online: 2987-2766. Adapun naskah yang dimuat dalam Jurnal Realism: Law Review dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 9 Mei 2026

Ketua Dewan Penyunting



Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.